



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**PERATURAN DAERAH POLEWALI MANDAR
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

dan

BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat seperti rukun tetangga, rukun warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.
11. Wilayah adalah Dusun atau Kampung.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Pemilih adalah penduduk desa yang pada saat pemilihan sudah berumur 17 Tahun dan memiliki hak pilih.

BAB II

ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu

Syarat dan Jumlah Anggota

Pasal 2

Persyaratan anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Pasal 3

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa, sebanyak 5 (lima) orang anggota;
 - b. jumlah penduduk 2.501 (dua ribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, sebanyak 7 (tujuh) orang anggota; dan
 - c. lebih dari 3.000 (tiga ribu) jiwa, sebanyak 9 (Sembilan) orang anggota.

Bagian Kedua

Pengisian Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Pengisian anggota BPD dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara:
 - a. langsung; atau
 - b. musyawarah perwakilan.
- (2) Pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 5

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:
 - a. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan Wilayah; dan
 - b. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.
- (2) Calon anggota BPD keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipilih di setiap Wilayah pemilihan.
- (3) Calon anggota BPD keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipilih pada:
 - a. semua wilayah pemilihan untuk pemilihan secara langsung; dan
 - b. musyawarah tingkat desa untuk pemilihan secara musyawarah.

Pasal 6

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa.

- (2) Unsur wakil Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Desa dari Wilayah pemilihan dalam desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup Wilayah tertentu dalam desa yang dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
- (4) Jumlah Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan jumlah anggota BPD yang akan dipilih dari unsur wakil wilayah.

Pasal 7

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih.
- (4) Perempuan warga Desa yang sudah terdaftar sebagai calon anggota perempuan pada keterwakilan perempuan tidak diperbolehkan lagi mengikuti pengisian anggota BPD pada keterwakilan Wilayah.

Bagian Ketiga

Pemilihan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 11 (sebelas) orang, yang terdiri dari:
 - a. 3 (tiga) orang dari unsur Perangkat Desa; dan
 - b. 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat Desa.
- (4) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan perwakilan yang berasal dari:
 - a. lembaga kemasyarakatan;
 - b. lembaga adat Desa; dan/atau
 - c. tokoh masyarakat.
- (5) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menyusun tata tertib pemilihan;
 - b. menyusun jadwal pemilihan;
 - c. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD;
 - d. menetapkan pembagian Wilayah;
 - e. menetapkan calon dan nomor urut;

- f. melaksanakan pemilihan;
- g. menangani sengketa pemilihan;
- h. menyusun berita acara penetapan hasil pemilihan; dan
- i. menyampaikan hasil pemilihan kepada Kepala Desa.

Paragraf 2

Penjaringan, Penyaringan, Penetapan Calon dan Nomor Urut

Pasal 9

- (1) Penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf c dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan calon anggota BPD:
 - a. keterwakilan Wilayah; dan
 - b. keterwakilan perempuan.
- (3) Penentuan calon anggota BPD keterwakilan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit 2 (dua) orang setiap Wilayah pemilihan.
- (4) Penentuan calon anggota BPD keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebanyak 1 orang setiap Wilayah pemilihan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang untuk keterwakilan wilayah dan tidak terpenuhi 1 (satu) orang untuk keterwakilan perempuan, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan untuk keterwakilan Wilayah dan untuk keterwakilan perempuan hanya 1 (satu) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia menetapkan calon tersebut sebagai anggota BPD terpilih.
- (3) Dalam hal tidak terdapat calon untuk keterwakilan Wilayah dan untuk keterwakilan perempuan yang memenuhi persyaratan setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia menunda pelaksanaan pemilihan anggota BPD sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 11

- (1) Nomor urut calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf e ditetapkan dengan pengundian.
- (2) Pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh calon anggota BPD.
- (3) Jika calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan hadir, dapat diwakili dengan menunjukkan surat kuasa.

Pasal 12

Panitia menetapkan calon dan nomor urut Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11.

Paragraf 3

Pembagian Wilayah

Pasal 13

Wilayah pemilihan dalam Desa meliputi Dusun atau Kappung.

Pasal 14

Keterwakilan anggota BPD berdasarkan pertimbangan:

- a. jumlah Wilayah dalam Desa; dan
- b. jumlah penduduk setiap Wilayah.

Pasal 15

Jumlah Wilayah dalam Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dibagi secara merata sesuai jumlah keterwakilan Wilayah yang telah ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal jumlah Wilayah lebih dan tidak cukup dibagi merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan penggabungan wilayah.
- (2) Penggabungan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Wilayah yang jumlah penduduknya terkecil.
- (3) Penggabungan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mempertimbangkan jarak antar Wilayah.
- (4) Penggabungan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan jumlah rata-rata penduduk Wilayah yang tidak dilakukan penggabungan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal jumlah Wilayah lebih sedikit dari jumlah keterwakilan Wilayah, Wilayah dapat diwakili lebih dari satu keterwakilan calon anggota BPD.
- (2) Wilayah yang diwakili lebih dari satu keterwakilan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah penduduk lebih banyak dari Wilayah lain.

Paragraf 4

Pemilihan Langsung

Pasal 18

- (1) Pengisian anggota BPD melalui proses pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh masyarakat Desa yang memiliki hak suara.
- (2) Pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memilih calon melalui pencoblosan surat suara.

- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi nomor urut, nama, dan gambar calon.
- (4) Anggota BPD yang terpilih melalui pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan calon anggota BPD yang mendapatkan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat calon dengan jumlah suara sama, calon dengan tingkat pendidikan formal tertinggi dinyatakan terpilih sebagai anggota BPD.
- (6) Dalam hal tingkat pendidikan formal tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sama, calon dengan usia tertua dinyatakan terpilih sebagai anggota BPD.
- (7) Dalam hal usia tertua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sama, calon dengan nomor urut tertinggi dinyatakan terpilih sebagai anggota BPD.

Pasal 19

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (3) terdiri dari:
 - a. surat suara calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan Wilayah; dan
 - b. surat suara calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada seluruh Pemilih.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya diberikan kepada Pemilih perempuan.

Paragraf 5

Pemilihan Musyawarah

Pasal 20

- (1) Pengisian anggota BPD melalui proses pemilihan secara musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh perwakilan warga dalam Wilayah yang mempunyai hak pilih.
- (2) Perwakilan warga dalam Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. lembaga kemasyarakatan;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. lembaga adat;
 - d. tokoh adat;
 - e. tokoh agama;
 - f. tokoh pemuda;
 - g. tokoh perempuan;
 - h. tokoh pendidikan;
 - i. kelompok tani;
 - j. kelompok nelayan; dan/atau
 - k. kelompok pengrajin.

- (3) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k diwakili 3 (tiga) orang yang berasal dari Wilayah pemilihan.
- (4) Unsur tokoh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diwakili 4 (empat) orang perempuan yang berasal dari Wilayah pemilihan.

Pasal 21

- (1) Keterwakilan unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), ditentukan dalam musyawarah dusun atau kappung.
- (2) Musyawarah dusun atau kappung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh panitia pemilihan dengan menghadirkan masyarakat.
- (3) Jumlah keterwakilan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berjumlah gasal.
- (4) Dalam hal jumlah keterwakilan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah genap, peserta musyawarah menambah satu Pemilih dari salah satu unsur.
- (5) Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat musyawarah;
 - b. peserta musyawarah; dan
 - c. daftar Pemilih.

Pasal 22

- (1) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD hasil musyawarah.
- (2) Calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan Wilayah dipilih secara musyawarah oleh seluruh perwakilan unsur di Wilayah.
- (3) Calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dipilih secara musyawarah di tingkat desa
- (4) Musyawarah tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh gabungan perwakilan unsur tokoh perempuan di setiap Wilayah.
- (5) Musyawarah gabungan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk memilih 1 orang keterwakilan perempuan.
- (6) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan di tempat yang ditentukan oleh Panitia.
- (7) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah, maka dilakukan *voting* untuk memilih calon anggota BPD.
- (8) Calon anggota BPD hasil *voting* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan calon anggota BPD yang mendapatkan suara terbanyak.

Paragraf 6

Hasil Pemilihan

Pasal 23

- (1) Hasil pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 24

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

HAK

Bagian Kesatu

Hak BPD

Pasal 25

BPD berhak:

- (1) mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- (2) menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- (3) mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 1

Pengawasan

Pasal 26

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 2

Pernyataan Pendapat

Pasal 27

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Paragraf 3

Biaya Operasional

Pasal 28

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Kedua

Hak Anggota BPD

Pasal 29

- (1) Anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
 - b. penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 30

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 31

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 32

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 33

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 34

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (3) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Pasal 35

Pemilihan pimpinan BPD dengan menggunakan kriteria:

- a. tingkat pendidikan;
- b. usia tertua; dan/atau
- c. pernah mengikuti organisasi kemasyarakatan.

Pasal 36

Pemilihan ketua bidang BPD dengan menggunakan kriteria:

- a. memiliki pengetahuan terkait bidang dalam kelembagaan BPD;
- b. tingkat pendidikan;
- c. usia tertua; dan/atau
- d. pernah mengikuti organisasi kemasyarakatan.

Pasal 37

- (1) Pimpinan dan ketua bidang yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan camat atas nama Bupati.

- (3) Camat melakukan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan BPD diterima.

BAB V

STAF ADMINISTRASI

Pasal 38

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Ketua BPD.

Pasal 39

Persyaratan staf administrasi adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. memahami bidang pemerintahan dan menguasai tugas dan fungsi BPD;
- d. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah dan Surat Tanda Tamat Belajar asli yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- f. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun dibuktikan dengan Akta Kelahiran;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah;
- h. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah setempat;
- i. mampu mengoperasikan komputer dan alat perkantoran lainnya yang berbasis teknologi; dan
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 40

Mekanisme pengisian tenaga staf administrasi BPD dilaksanakan dengan tahapan:

- a. pengumuman pelaksanaan penjurangan dan penyaringan calon tenaga administrasi;
- b. pemeriksaan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e sampai dengan huruf h.
- c. tes wawancara terhadap calon staf administrasi;
- d. rapat tertutup anggota BPD untuk memilih staf administrasi berdasarkan hasil wawancara;
- e. pengumuman kelulusan; dan
- f. penetapan tenaga Administrasi terpilih.

Pasal 41

Staf administrasi BPD mempunyai tugas membantu BPD dalam melaksanakan kegiatan administrasi persuratan BPD dan juga pembukuan di antaranya :

- a. menyusun buku agenda surat keluar;
- b. menyusun buku agenda surat masuk;
- c. menyusun buku ekspedisi;
- d. menyusun buku data inventaris BPD;
- e. menyusun buku laporan keuangan BPD;
- f. menyusun buku tamu BPD;
- g. menyusun buku data kegiatan BPD;
- h. menyusun buku data anggota BPD;
- i. menyusun buku data aspirasi masyarakat;
- j. menyusun buku daftar hadir rapat BPD
- k. menyusun buku notulen rapat BPD;
- l. menyusun buku data peraturan/keputusan BPD;
- m. menyusun buku data peraturan Desa;
- n. menyusun buku keputusan musyawarah Desa;
- o. menyusun buku keputusan musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
- p. menyusun format laporan kinerja BPD.

BAB VI

HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA LAIN

Pasal 42

- (1) BPD dapat melakukan hubungan kerja dengan:
 - a. pemerintah Desa; dan
 - b. lembaga desa lainnya
- (2) Hubungan kerja dengan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat kemitraan.
- (3) Hubungan kerja dengan lembaga desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 43

Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dalam rangka:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan/atau
- b. kemasyarakatan;

Pasal 44

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilakukan berdasarkan kewenangan, tugas, dan fungsi BPD dan Pemerintah Desa.

Pasal 45

- (1) Konsultatif dan koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) atas prakarsa:
 - a. BPD; atau
 - b. lembaga desa lainnya.

- (2) Prakarsa BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara:
 - a. kerjasama; atau
 - b. mandiri oleh lembaga lain.
- (3) Pelaksanaan secara mandiri oleh lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaporkan kepada BPD.
- (4) Prakarsa lembaga desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan pengajuan permohonan kepada pimpinan BPD.
- (5) Pimpinan BPD dapat menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VII

PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan program peningkatan kapasitas kepada BPD.
- (2) Program peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membidangi:
 - a. pendidikan dan pelatihan; atau
 - b. pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 47

- (1) Pimpinan dan anggota BPD berhak memperoleh peningkatan kapasitas.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan teknis; dan/atau
 - d. kunjungan lapangan dalam negeri.

Pasal 48

Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, bersumber dari APBD Kabupaten dan APBDesa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 4 Agustus 2022
BUPATI POLEAWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 01 / TAHUN 2022)



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 Agustus 2022

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah ini dibentuk berdasarkan delegasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 65 ayat (2) dan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa tepatnya dalam Pasal 73 ayat (1).

Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana batasan pengaturan yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 antara lain tentang alokasi jumlah anggota BPD, bidang dalam kelembagaan BPD, staf administrasi BPD, pembagian wilayah untuk keterwakilan anggota BPD, hubungan BPD dengan lembaga lain di Desa, dan peningkatan kapasitas BPD. Materi muatan tersebut menjadi materi pokok peraturan daerah dengan substansi norma yang disusun berdasarkan inventarisasi permasalahan dan analisis normatif sehingga mampu menjawab permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum.

Peraturan Daerah ini dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terkait Badan Permusyawaratan Desa agar terciptanya suatu Pemerintahan Desa yang bertanggungjawab dan terlegitimasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 29.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 Agustus 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum



Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP
Pangkat : Pembina
NIP : 19831017 200212 1 001